

31 RUMAH DINAS YANG DIKUASAI MANTAN PEJABAT SUDAH DIAMBIL ALIH PEMERINTAH PROVINSI RIAU, INI DAFTAR YANG DITERIMA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/08/01/31-rumdis-yang-dikuasai-mantan-pejabat-sudah-diambil-alih-pemprov-riau-ini-daftar-yang-diterima-kpk>

KPK telah menerima laporan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau soal progres penertiban aset Pemda yang dikuasai oleh mantan pejabat. Laporan per 1 Agustus 2024, sudah ada 31 dari 32 rumah dinas (Rumdis) yang dikuasai mantan pejabat diselesaikan Pemprov Riau. "Sebelumnya kami informasikan bahwa per 1 Agt 2024, Pemda (Riau) telah berhasil menyelesaikan permasalahan aset yang dikuasai mantan pejabat sebanyak 31 dari 32 rumdin," kata Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, Mery Putri A.

Ia juga membenarkan tinggal 1 rumah dinas lagi yang belum diselesaikan. "Iya (satu lagi). Tepatnya yang di jalan Dwikora," katanya. Sebenarnya, ada 32 rumdis yang sudah diselamatkan dari mantan pejabat. Namun satu Rumdis tersebut diselesaikan pada 2022 lalu. Totalnya aset Rumdis yang dikuasai mantan pejabat tersebut awalnya sebanyak 33 Rumdis.

Ia pun merinci alamat rumdis yang sudah diselamatkan Pemprov Riau tersebut dari mantan pejabat. Alamatnya seperti yang dibawah ini. 32 Rumdin yang berhasil diselamatkan:

1. Jln. Sumatera No.24 Pekanbaru.
2. Jln. Petala Bumi No.2 Pekanbaru.
3. Jln. Ronggowarsito No. 2.B.1 Pekanbaru.
4. Jln. Merbabu No. 13 Pekanbaru.

5. Jln. Sambu No. 7 Pekanbaru.
6. Jln. Mekar Sari No. 7 Pekanbaru.
7. JL. Mekarsari No. 9 Pekanbaru.
8. Jln. Wonorejo No. 14 Pekanbaru.
9. Jln. Mekar Sari No. 3 Pekanbaru.
10. Jln. Kuantan I No. 15 Pekanbaru.
11. Jln. Merbabu No. 15 Pekanbaru.
12. Jln. Petala Bumi Gg. Petala Bumi No. 105 Pekanbaru.
13. Jln. Petala Bumi Gg. Petala Bumi No. 106 Pekanbaru.
14. Jln. Khairil Anwar No. 5 Pekanbaru.
15. Jln. Tambelan No. 8 Pekanbaru.
16. Jln. Tambelan No. 6 Pekanbaru.
17. Jln. Petala Bumi No. 1 Pekanbaru.
18. JL. Cempedak I No. 9 Pekanbaru.
19. Jln. Wonorejo No. 12 Pekanbaru.
20. JL. Mutiara Sari No.6 Pekanbaru.
21. Jln. Ronggowarsito No. 115 (43) Pekanbaru.
22. Jln. Sukamaju I No. 18 Pekanbaru.
23. JL. Dahlia No. 108 Pekanbaru.
24. Jln. Wonorejo No. 1 Pekanbaru.
25. Jln. Sido Rejo No. 92.A Pekanbaru.
26. JL. Cemara No. 43 Pekanbaru.
27. Jln. Durian No. 45 Pekanbaru.
28. Jln. Dahlia No. 109 Pekanbaru.
29. Jln. Sultan Syarif Kasim Bengkalis.
30. Jln. Kartini No. 042 Bengkalis.
31. Jln. Hang Tuah No. 59 Bengkalis.
32. Jln. Hangtuah No. 053 Bengkalis.

Sebelumnya, informasi terbaru yang dirilis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, hingga saat ini total rumah dinas yang sudah berhasil ditarik dari mantan pejabat sudah mencapai 31 dari 32 unit. Tersisa 1 unit lagi yang belum dikembalikan. Sementara untuk kendaraan dinas yang sudah melunasi utang dan

melengkapi administrasinya sebanyak 90 unit. Tersisa 8 unit dari total 98 kendaraan yang belum melaporkan ke BPKAD untuk melunasi pembayaran lelang kendaraan dinas.

Khusus untuk kendaraan dinas, tidak ditarik seperti rumah dinas. Untuk kendaraan dinas, pengguna aset ini diwajibkan menyelesaikan administrasi dan pembayaran sesuai nilai objeknya. Hal ini berdasarkan arahan arahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atas tindak lanjut penertiban Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov Riau yang tak kunjung tuntas diselesaikan, termasuk diantaranya soal mobil dinas. Dari catatan aset yang ada di BPKAD Riau, total 98 kendaraan dinas tersebut sudah melalui proses pencatatan.

Pemindahan status kepemilikan dilakukan dengan cara penjualan kendaraan dinas terbatas oleh pejabat berwenang saat itu. Namun KPK melihat ada mekanisme yang salah. Administrasi yang dianggap non procedural itu diharapkan kembali dilakukan. Sehingga kepemilikan mobil dinas itu dimiliki sah secara aturan.

Sebagai informasi, aset Pemprov Riau yang masih dikuasai oleh mantan pejabat jumlahnya cukup fantastis. Aset tersebut ada yang berupa rumah dinas dan kendaraan dinas. Tak tanggung-tanggung, total aset Pemerintah Daerah (Pemda) yang dikemplang oleh mantan pejabat Pemprov Riau ini jumlahnya mencapai 131 aset.

Data ini diungkap langsung oleh KPK RI setelah Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, BPKAD Riau, Tengku Rigabrimayuda berusaha menutupi data tersebut secara rapat untuk publik. Berdasarkan data yang Tribun dapatkan dari KPK, dari 131 aset Pemda yang masih dikuasai mantan pejabat Pemprov Riau tersebut, sebagian besar asetnya berupa kendaraan dinas dan sebagian lagi adalah rumah dinas.

"Iya ada 33 rumah dinas dan 98 kendaraan," kata Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I KPK RI, Agus Priyanto mengungkap data yang coba ditutupi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, BPKAD Riau, Tengku Rigabrimayuda.

KPK berjanji akan "merampas" semua aset Pemda yang dikuasai oleh mantan pejabat kerugian negara yang cukup besar. "Kami melihat ada potensi kerugian negara dalam kasus ini, makanya kami akan turun tangan untuk menertibkannya, kalau memang Pemda tidak sanggup menuntaskannya, ini akan kita monitor," katanya.

Dalam penertiban aset ini, pihaknya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Mulai dari pemetaan jenis aset yang dikuasai oleh mantan pejabat atau oknum tertentu hingga pemetaan siapa-siapa saja oknum yang masih menguasai aset negara tersebut. Apakah masih berstatus ASN, mantan ASN atau oknum lain.

Jika oknum yang menguasai aset tersebut masih berstatus ASN atau PNS dan tidak lagi punya hak untuk mendapatkan fasilitas negara, maka pihak KPK langsung yang akan menangannya. Namun jika oknum yang menguasai aset negara itu bukan ASN atau PNS, pihaknya akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan kepolisian.

"Dalam kasus ini tidak semuanya menjadi kewenangan KPK, kalau untuk tindak pidana korupsi nanti kita yang akan menangani, tapi kalau ada tindak pidana yang lain itu nanti kami koordinasikan dengan pihak terkait, baik kepolisian maupun kejaksaan," ujarnya.

Agus menjelaskan, bagi oknum yang statusnya bukan ASN lagi, maka oknum tersebut bisa disangkakan dengan dugaan tindak pidana penggelapan atau pencurian. Sedangkan bagi oknum yang masih berstatus PNS akan disangkakan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/08/01/31-rumdis-yang-dikuasai-mantan-pejabat-sudah-diambil-alih-pemprov-riau-ini-daftar-yang-diterima-kpk>, 31 Rumdis yang Dikuasai Mantan Pejabat Sudah Diambil Alih Pemprov Riau, Ini Daftar yang Diterima KPK, 1 Agustus 2024;
2. <https://www.halloriau.com/read-otonomi-1455663-2024-08-01-masih-ada-1-rumah-dinas-belum-dikembalikan-mantan-pejabat-pemprov-riau.html>, Masih Ada 1 Rumah Dinas Belum Dikembalikan, Mantan Pejabat Pemprov Riau, 1 Agustus 2024;
3. https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115217636&KPK-Sebut-Satu-Rumah-Dinas-Masih-Dikuasai-Mantan-Pejabat-Beralmat-di-Jalan-Dwikora, KPK Sebut Rumah Dinas Masih Dikuasai Mantan Pejabat Beralamat di Jalan Dwikora, 1 Agustus 2024.

Catatan:

Rumah Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.

Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah

tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.

Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya;

Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah.

Pembangunan Rumah Negara diselenggarakan berdasarkan tipe dan kelas bangunan, pangkat dan golongan Pegawai Negeri pada suatu lokasi tertentu di atas tanah yang sudah jelas status haknya. Pembangunan Rumah Negara diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pelaksanaan pengadaan Rumah Negara dengan cara pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah dapat dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau badan usaha. Pengadaan Rumah Negara dengan cara tukar menukar atau tukar bangun Keputusan Presiden.

Penghunan Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri. Untuk dapat menghuni Rumah Negara harus memiliki Surat Izin Penghunan. Surat Izin Penghunan diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. Pemilik Surat Izin Penghunan wajib menempati Rumah Negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Surat Izin Penghunan diterima.

Suami dan istri yang masing-masing berstatus Pegawai Negeri, hanya dapat menghuni satu Rumah Negara. Pengecualian terhadap hal ini hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Penghuni Rumah Negara wajib :

- a. membayar sewa rumah;
- b. memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.

Penghuni Rumah Negara dilarang :

- a. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
- b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah;
- c. menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.

Pengelolaan Rumah Negara merupakan kegiatan yang meliputi penetapan status, pendaftaran dan penghapusan.

Untuk menentukan golongan rumah negara dilakukan penetapan status rumah negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III. Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Setiap pimpinan instansi wajib menetapkan status rumah negara yang berada dibawah kewenangannya menjadi Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II. Penetapan status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri.

Setiap Rumah Negara wajib didaftarkan. Pendaftaran Rumah Negara dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan kepada Menteri. Tata cara pendaftaran Rumah Negara diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Penghapusan Rumah Negara dapat dilakukan antara lain karena :

- a. tidak layak huni;
- b. terkena rencana tata ruang;
- c. terkena bencana;
- d. dialihkan haknya kepada penghuni.

Rumah negara yang dapat dialihkan statusnya hanya Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III. Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama sipil dan ABRI tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III.

Rumah Negara Golongan I yang golongannya tidak sesuai lagi karena adanya perubahan organisasi atau sudah tidak memenuhi fungsi yang ditetapkan semula, dapat diubah status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan II setelah mendapat pertimbangan Menteri.

Rumah Negara Golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III yang berdiri di atas tanah pihak lain, hanya dapat dialihkan status golongannya dari golongan II menjadi golongan III setelah mendapat izin dari pemegang hak atas tanah. Pengalihan status rumah negara yang berbentuk rumah susun dari golongan II menjadi golongan III dilakukan untuk satu blok rumah susun yang status tanahnya sudah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III. Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni. Rumah Negara Golongan III yang berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan haknya. Suami dan isteri yang masing-masing

mendapat izin untuk menghuni rumah negara, pengalihan haknya hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan isteri yang bersangkutan. Pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari negara, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah Negara.

Penghuni Rumah Negara Golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri :
 1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pensiunan pegawai negeri :
 1. menerima pensiun dari Negara;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Janda/duda pegawai negeri :
 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang :
 - a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara, atau
 - b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a) masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
 - b) memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c) belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara :
 - a) masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;

- b) memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
- c) belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila penghuni rumah negara meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan. Apabila pegawai/penghuni yang bersangkutan meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke Negara.

Penghuni rumah negara yang dalam proses sewa beli, dibebaskan dari kewajiban pembayaran sewa rumah. Penghunian atas rumah negara yang dalam proses sewa beli dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain oleh penghuni setelah mendapat izin Menteri.

Taksiran harga Rumah Negara Golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan. Penetapan taksiran harga tanah berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak pada waktu penaksiran. Harga Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya dan rumah susun beserta tanahnya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk Menteri. Penetapan harga rumah negara yang berbentuk rumah susun dan ganti rugi atas tanahnya ditetapkan berpedoman pada Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) terhadap harga taksiran tanah dan bangunan.

Harga Rumah Negara Golongan III ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia berdasarkan standar tipe dan kelas bangunan serta pangkat dan golongan pegawai negeri. Harga Rumah Negara Golongan III yang tidak sesuai dengan standar tipe dan kelas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pembayaran harga Rumah Negara Golongan III dilaksanakan secara angsuran. Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai. Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima perseratus) dari harga rumah dan dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran disetor ke Rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya, memperoleh :

- a. penyerahan hak milik rumah; dan
- b. pelepasan hak atas tanah.

Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah hanya memperoleh penyerahan hak milik rumah. Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.